

**JENDER DALAM BUKU AJAR FIQIH UNTUK MADRASAH
ALYAH BERDASARKAN PERMENAG NO.2 TAHUN 2008
MENURUT PANDANGAN FEMINIS MUSLIM**



SINOPSIS TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

Oleh :
Robiah Adawiyah
105112048

PROGRAM MAGISTER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

WALISONGO SEMARANG

2012

ABSTRAK

Meskipun lembaga konstitusi di Indonesia telah mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi kasus ketidaksetaraan. Kesetaraan jender masih jauh dari yang diharapkan, tak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Berdasarkan realitas yang ada, kurikulum pendidikan yang memuat bahan ajar bagi siswa belum berkeadilan gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi.

Demikian halnya dalam kurikulum agama, sebagai contoh dalam materi fiqh tentang konsep pernikahan, perceraian dan rujuk, konsep wali dan saksi nikah, konsep warisan, ketentuan aqiqah dan konsep kepemimpinan masih banyak mengandung bias jender. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan dalil-dalil (argumen hukum) yang diambil sebagai rujukan berasal dari kitab-kitab klasik yang penuh dengan budaya patriarki. Selain itu semakin mengentalnya kecenderungan bias jender ini dikarenakan para penulis buku menganggap kitab fiqh yang menjadi rujukannya sebagai sesuatu yang final dan sakral yang tidak bisa diubah.

Dengan menggunakan kacamata feminis muslim, tesis ini mempertanyakan: 1.) Bagaimana gambaran keadilan jender dalam buku ajar fiqh untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut feminis muslim? 2.) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku ajar fiqh untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut feminis muslim?

Berdasarkan penelitian, tesis ini menemukan bahwa walaupun rumusan buku ajar itu telah banyak mengalami penyempurnaan, yaitu dengan mengacu pada Permenag No.2 Tahun 2008, akan tetapi materi buku ajar fiqh untuk Madrasah Aliyah masih banyak mengandung bias gender, baik pada kelas X, XI maupun XII. Dan dari beberapa tema yang masih mengandung ketimpangan jender tersebut adalah pemaparan penyusun buku ajar dalam konsep pernikahan, perceraian dan rujuk, konsep wali dan saksi nikah, konsep warisan, ketentuan aqiqah dan konsep kepemimpinan.

Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku fiqh diantaranya faktor kebijakan, faktor geneologis, faktor transmisi keilmuan, faktor kultural, faktor penulisan sejarah yang andosentris yang semuanya masih menganut budaya patriarki. Beberapa upaya penanggulangan dampak negatif dari ketimpangan gender dalam buku ajar fiqh diantaranya dapat dilakukan melalui upaya reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bias gender, penyempurnaan dan revisi bahan-bahan pendidikan di mana harus diusahakan dengan jalan menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender, perbaikan muatan kurikulum nasional dengan menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan serta sosialisasi pemahaman pegasutamaan jender kepada *stakeholder* secara terus menerus dengan harapan akan tumbuh kesadaran kritis tentang kesadaran gender pada pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan pendidikan.

Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan Islam untuk lebih sensitif dan tanggap terhadap setiap upaya penyeteraan jender. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah merumuskan ulang konsep relasi jender dalam buku ajar yang dianggap mengandung bias jender, dan menggantinya dengan rumusan yang lebih adil jender.

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengatur persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Kesamaan itu, diantaranya dalam lapangan pendidikan. Pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa *setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia*. Pada Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Konsep hak asasi manusia juga menekankan masalah keadilan jender. Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diimplementasikan tahun 1984, dua tahun setelah perang dunia kedua, juga menekankan kesetaraan jenis kelamin (Engineer, 2002: 3).

Meskipun konstitusi di atas telah mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi kasus ketidaksetaraan. Kesetaraan jender¹ masih jauh dari yang diharapkan, tak terkecuali di dalam dunia pendidikan.

Di antara aspek yang menunjukkan adanya bias jender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Sekolah sebagai salah satu alat negara berperan dalam menciptakan hegemoni yang menggiring kebutuhan

¹ Istilah gender masih sangat baru dipergunakan dalam blantika perbendaharaan kata di Indonesia, maka kata tersebut tidak dijumpai dalam kamus-kamus bahasa Indonesia. Namun, kata ini terus melakukan proses asimilasi dengan bahasa Indonesia. Pengaruh kuat dari sosialisasi dalam masyarakat maka kata tersebut tidak lagi ditulis dengan huruf italik karena sudah seakan-akan dianggap bagian dari bahasa Indonesia, demikian juga dalam penulisan sebagian telah menggunakan kata “gender” menjadi “jender”. (Rukmina, 2007: 30)

pembangunan termasuk diantaranya melanggengkan budaya jender. Pendeknya, sosialisasi bias jender tersebut merupakan kelanjutan dari sosialisasi di rumah dan masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan pada umumnya. Bukti terjadinya bias jender, ditemukan dalam buku-buku pelajaran di sekolah (Mujiran, 2002: 207).

Berdasarkan realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa kesetaraan gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi (Ibid: 210).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga Ketua Sub Pokja Studi Bahan Ajar Responsif Gender, Yulfita Raharjo membuktikan bahwa buku-buku pelajaran sarat dengan nuansa bias gender lebih dari 50 persen, meskipun telah dilakukan perbaikan, namun masih ditemukan bias gender dalam buku ajar. (Rukmina, 2007: 7).

Salah satu bentuk bias gender seperti dalam memberikan contoh. Misalnya, menggambarkan anak perempuan bekerja di dalam rumah, sedangkan anak laki-laki membantu ayahnya bekerja di kebun. Selain berupa gambar, penokohan juga sering menggambarkan bagaimana perempuan adalah sosok yang lemah lembut, penyayang dan cantik. Sedangkan laki-laki digambarkan sebagai pemimpin, kuat, dan suka bekerja keras.

Demikian halnya dalam kurikulum agama, sebagai contoh dalam materi fiqih tentang kewajiban menjadi imam dalam salat berjama'ah, ketentuan poligami, fungsi suami-istri dalam munakahat serta perbedaan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam mawarits yang banyak mengandung bias jender. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan dalil-dalil (argumen hukum) yang diambil sebagai rujukan berasal dari kitab-kitab klasik yang penuh dengan budaya patriarki. Selain itu semakin mengentalnya kecenderungan bias jender ini dikarenakan para penulis buku menganggap kitab fiqih yang menjadi rujukannya sebagai sesuatu yang final dan sakral yang tidak bisa diubah.

Dalam pandangan kekinian, kitab fiqih tidak saja mengandung bias jender tetapi juga bias kelas dan lebih berorientasi pada kelompok elite masyarakat. Di Indonesia, kitab-kitab fiqih dan tafsir merupakan rujukan utama dalam tradisi *ahlu sunnah wa al-jama'ah*. Jadi tidak mengherankan apabila idealisasi keberagaman cenderung diarahkan pada sejauh mana seseorang dapat mendekati tuntutan-tuntutan yang ada dalam kitab-kitab tersebut tanpa didasarkan pada analisis sosiologis yang memadai (Abdullah, 2003: 67).

Kondisi tersebut seharusnya dipahami berdasarkan pada semangat zamannya. Artinya, bahwa perubahan zaman dan perbedaan budaya menuntut adanya re-interpretasi yang lebih mencerminkan keseluruhan seruan agama yang universal. Fiqih semestinya ditafsir ulang sehingga isinya sesuai dengan semangat zamannya.

Penelitian tentang jender dalam konteks pendidikan umum, memang sudah banyak dilakukan di Indonesia, misalnya tentang partisipasi anak perempuan dalam pendidikan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun

hasilnya cenderung hanya sekedar kepada pengumpulan data-data kuantitatif, sehingga yang ditemukan hanya gambaran statistik perbandingan partisipasi pendidikan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan bias jender dalam buku ajar fiqih yang digunakan di madrasah atau sekolah karena temuan penelitian dari para intelektual muslim menyimpulkan bahwa faktor penyebab bias jender dalam wacana keagamaan adalah karena para ulama yang membangun wacana keagamaan umumnya laki-laki. Akibatnya muncul pemahaman yang bias jender dan sikap tidak “peka” terhadap isi kesetaraan. Karya fiqih dipandang cenderung apolitis dan sering terkesan akomodatif terhadap status *quo*.

Peneliti mencoba masuk ke dalam kondisi yang aktual, di mana buku fiqih itu sangat potensial perannya dalam pelanggaran ideologi jender. Buku ajar fiqih yang beredar dan digunakan di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam umumnya meletakkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan, sekaligus mengajukan pemikiran fiqih kontekstual (adil jender). Penelitian ini berupaya untuk menunjukkan titik lemah asumsi para ulama fiqih klasik yang dirujuk secara apa adanya oleh para penyusun buku ajar fiqih serta menunjukkan bahwa latar belakang dan teori yang dikembangkan dalam fiqih konvensional banyak dipengaruhi oleh asumsi dan kerangka berpikir bias jender yang tidak mungkin lagi dipertahankan dalam institusi pendidikan keislaman masa kini.

Penelitian ini tidak membahas persoalan bias jender pada seluruh buku ajar pendidikan agama Islam, namun hanya terfokus pada buku ajar fiqih dikarenakan

pandangan bias jender cenderung lebih mencolok pada buku ajar fiqih dibanding buku ajar lainnya seperti Aqidah Akhlak, Qur'an Hadits dan Sejarah Islam.

Pemfokusan itu sendiri didasari oleh pemikiran bahwa Muslim di Indonesia – yang terkenal religius – sangat menaruh hormat pada ketentuan fiqih dalam penghayatan keagamaannya. Mereka juga memberi kepercayaan bahwa lembaga pendidikan keagamaan lebih dapat diandalkan dalam membina kepribadian dan moral seorang anak dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Hal itu dapat dimengerti karena pendidikan keagamaan itu ditujukan untuk menanamkan keyakinan, hukum, ibadah dan membina moral keagamaan – yang sebagian besar tertuang dalam pelajaran fiqih – kepada generasi, yang memang sedang mempersiapkan diri ke arah kedewasaan yakni para siswa tingkat menengah atas dalam hal ini Madrasah Aliyah. Oleh karena itu, setiap sarana yang digunakan dalam upaya penanaman nilai-nilai keagamaan, dapat dipandang sebagai yang bertanggung jawab dalam pewarisan nilai-nilai tersebut kepada anak didik.

Penggunaan buku ajar itu sendiri disusun berdasarkan Standar Isi tahun 2008 yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di Madrasah yang berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah / madrasah di mana menurut panduan penyusunan operasionalnya adalah sebagai berikut: (Depdiknas, 2006: 7-9)

- a. *Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia*: Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
- b. *Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik*: Kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestik peserta didik.
- c. *Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan*: Kurikulum harus memuat potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- d. *Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional*: Kurikulum perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, tuntutan pembangunan daerah dan nasional harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.
- e. *Tuntutan Dunia Kerja*: Kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja.
- f. *Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni*: Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. *Agama*: Muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.

- h. *Dinamika Perkembangan Global*: Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
- i. *Persatuan Nasional dan Nilai-nilai Kebangsaan*: Kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.
- j. *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat*: Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari dan bangsa lain.
- k. *Kesetaraan Jender*: Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender.
- l. *Karakteristik Satuan Pendidikan*: Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

Pada point *k*, perlu digarisbawahi bahwa penyusunan kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender. Meskipun buku-buku ajar fiqih telah mengikuti acuan panduan tersebut, namun berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan sebelumnya, diperoleh data bahwa materi yang diajarkan belum cukup responsif terhadap isu-isu kesetaraan dan keadilan jender atau bias jender. Misalnya materi tentang persoalan wali nikah, diperoleh pemahaman bahwa wali yang dilaksanakan oleh wanita tidak sah (Tim Guru Bina PAI Madrasah Aliyah: 6). Demikian juga dalam materi *khilafah* (kepemimpinan), dalam buku ajar disebutkan bahwa diantara syarat menjadi calon

pemimpin Negara (*khalifah*) adalah laki-laki (Hadna, 2011: 7). Dan masih banyak lagi materi-materi dalam buku ajar fiqih yang bias gender.

Buku ajar fiqih dan agama Islam yang diajarkan di sekolah pada hakikatnya merupakan salah satu sarana yang dapat berpotensi “memuluskan” jalan bagi “langgengnya” gagasan dan ideologi gender yang ada dalam masyarakat. Artinya, penjelasan dalam buku ajar tentang relasi gender hampir tidak berwacana kritis terhadap ketimpangan gender. Seolah-olah ideologi bias gender ingin tetap dipertahankan. Dengan kata lain, buku ajar fiqih ditujukan untuk sekadar ajaran, tanpa dipertimbangkan apakah masih relevan untuk diterapkan dalam tataran praktis. Banyak asumsi dalam buku ajar yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan kondisi aktual sekarang namun masih tetap diajarkan kepada siswa meskipun pemerintah telah mengganti berbagai acuan kurikulum beberapa kali. Bahkan keberadaan bias gender dalam buku ajar fiqih cenderung “dibiarkan” begitu saja.

Penelitian ini difokuskan dengan menggunakan pisau analisis yang dikemukakan oleh para feminis muslim. Dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada tiga feminis muslim yaitu Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan Fatimah Mernissi dengan alasan karena mereka mempunyai formulasi kesetaraan gender yang berkaitan dengan tema-tema fiqih sebagaimana yang peneliti bahas.

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **JENDER DALAM BUKU AJAR FIQIH UNTUK MADRASAH ALIYAH BERDASARKAN PERMENAG NO.2 TAHUN 2008 MENURUT PANDANGAN FEMINIS MUSLIM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang sangat mendasar untuk dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran keadilan jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkapkan secara terperinci dan menganalisis gambaran keadilan jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim.
2. Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan keilmuan terhadap Pendidikan Islam di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi

masyarakat secara umum sehingga mampu meningkatkan mutu Pendidikan Islam, khususnya untuk pengembangan kurikulum yg responsif jender.

2. Manfaat Praktis

Dapat menggugah pembuat kebijakan di bidang pendidikan keagamaan, agar lebih responsif dalam menyikapi isu ketimpangan jender yang sering dialamatkan kepada mereka, sehingga bersedia membuka diri untuk melakukan tinjauan dan kajian ulang terhadap rumusan buku ajar fiqih khususnya, serta buku ajar agama Islam umumnya.

E. Kajian Pustaka

Satu hal penting yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian ilmiah adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini lazim disebut dengan istilah *prior research*. *Prior research* penting dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan dan untuk menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti sebelumnya (Riyadi, 2007: 19-20).

Sebenarnya penelitian tentang bias jender dalam lingkup pendidikan Islam sudah tidak sedikit dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Anisa Purwati dengan judul “*Bias Gender Dalam Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam)*.” Tulisan ini merupakan tesis pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2008.

Penelitian tersebut membahas tentang bias jender yang terdapat di dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan pendekatan feminis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek yang memunculkan bias jender dalam buku ajar PAI di sekolah umum dari tingkat SD, SMP dan SMU yaitu Aqidah, Akhlak dan Fiqih. Menurut peneliti, penelitian tersebut cenderung lebih umum serta tidak terfokus pada buku ajar tahun berapa dan kurikulum apa yang digunakan, namun dalam daftar pustaka dapat diketahui bahwa peneliti menggunakan buku ajar antara tahun 2002 hingga 2004, dan lebih banyak menggunakan buku ajar tingkat SD dan SMP ketika membahas bias jender yang ada dalam pelajaran PAI.

Tesis ini memiliki kajian yang berbeda. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada jender dalam buku ajar fiqih, tidak PAI secara general, dan terfokus lagi hanya pada buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, yang terfokus pada tiga tokoh feminis muslim, yaitu Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan Fatimah Mernissi. Berbeda dengan judul penelitian di atas yang menggunakan pandangan aliran feminisme secara general.

Penelitian lain dilakukan oleh Mary Astuti, Aisah Indati dan Siti Hariti Sastriyani dalam Jurnal Gender (1999) dengan judul "*Bias Gender dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia*".

Tulisan tersebut meneliti tentang Gender dalam buku pelajaran wajib Bahasa Indonesia untuk siswa tingkat SD, SLTP dan SMU dengan mengumpulkan data berdasarkan atas frekuensi kata, frasa, tema maupun gambar untuk wanita dan pria.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang berperan di sektor publik dialokasikan pada posisi yang lebih rendah daripada pria. Wanita mempunyai akses dan kontrol terhadap barang-barang yang bernilai lebih rendah dibanding pria. Serta disimpulkan bahwa buku pelajaran Bahasa Indonesia yang bias jender akan mempengaruhi pandangan anak tentang posisi sosial-politik wanita baik di rumah tangga maupun masyarakat.

Dari judul yang dikemukakan sudah jelas terlihat bahwa tesis ini memiliki kajian yang berbeda. Tesis ini mempunyai perbedaan pada kajian penelitiannya, yakni pada buku ajar fiqih, sedangkan judul di atas mengkaji buku pelajaran bahasa Indonesia sebagai objek penelitiannya.

Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro Semarang atas rekomendasi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 berjudul *“Ketidaksejajaran Gender dalam Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah.”*

Penelitian tersebut mengkaji tentang ketidaksejajaran jender dalam pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang ada di Jawa tengah, dengan mengkaji Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pendapat guru tentang masalah jender dan perilaku sosial guru dan siswa di sekolah. Lokasi yang dijadikan objek atau sasaran penelitian meliputi wilayah Semarang, Surakarta dan Tegal.

Dari analisis data diperoleh hasil secara umum responden di tiga wilayah penelitian menunjukkan ketidaksejajaran jender. Laki-laki masih dominan dalam perilaku di kelas dan bahkan dalam pergaulan di sekolah. Dalam bidang pekerjaan, perempuan hanya berada di wilayah domestik, sedangkan laki-laki di wilayah publik.

Dalam bidang pendidikan, laki-laki harus sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dan perempuan tidak perlu sekolah hingga ke perguruan tinggi.

Hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh pola asuh anak di rumah. Mereka dididik orang tuanya dengan ideologi gender, yaitu laki-laki harus bisa melindungi, bertanggung jawab, tangkas dan kuat. Sedangkan perempuan harus pandai mengurus rumah, mengurus ibunya, harus bersikap lembut dan sopan. Selain itu, perlakuan guru terhadap siswa masih melindungi siswa perempuan dari “kekerasan, kekasaran dan kejahatan laki-laki”. Begitu juga dalam bidang olahraga misalnya. Hal itu semakin mengukuhkan stereotip gender di dunia pendidikan. Penyebab lainnya adalah pembelajaran bahasa (Indonesia). Dalam buku-buku bahasa Indonesia, kognisi anak didik dikonstruksi sedemikian rupa yang sangat bias gender, misalnya perempuan tempatnya adalah di dapur, sumur dan kasur. Sedangkan laki-laki di luar rumah. Hal ini sejalan dengan pendapat Sapir dan Worf bahwa bahasa dapat membentuk dan mempengaruhi perilaku masyarakat pemakainya.

Dari pemaparan mengenai penelitian di atas, tesis ini memiliki kajian yang berbeda. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada gender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim. Di mana semua buku ajar untuk sekolah-sekolah di Indonesia saat ini baik negeri maupun swasta masih menggunakan acuan kurikulum tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, yang dapat disebut dengan penelitian bilamana menggunakan salah satu dari tiga *grand* metode, yaitu *library research*, *field research* dan *bibliography research*. Yang dimaksud dengan *library research* adalah penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka. *Field research* adalah penelitian yang didasarkan pada studi lapangan. *Bibliography research* adalah penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori (Tim IKIP Jakarta, 1988: 6).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian jenis *library research* (Moleong, 2001: 113). *Library research* yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Standar Isi Permenag No.2 Tahun 2008. Dalam kajian pustaka ini, penyusun berupaya mengumpulkan data yang terdapat di dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 mulai dari kelas X sampai kelas XII. Di samping itu, penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan jender, feminisme dan fiqih.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis (Surakhmad, 1980: 140). Penelitian ini menguraikan dan menggambarkan bias jender yang terdapat dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 kemudian

menganalisis dengan menggunakan kaca mata para feminis muslim dan menyimpulkan secukupnya dari data tersebut.

3. Jenis Pengumpulan Data

Data-data yang peneliti kumpulkan untuk menyusun skripsi ini ada 2 (dua) kategori:

- a. Data primer, berupa buku-buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 dari kelas X sampai kelas XII.

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa buku fiqih, yaitu: “*Ayo Mengkaji Fiqih untuk Madrasah Aliyah*” yang diterbitkan oleh Elangga, Jakarta tahun 2011, “*Modul Fiqih Madrasah Aliyah*” yang diterbitkan oleh Akik Pusaka, Sragen, “*Fiqih untuk Madrasah Aliyah*” yang diterbitkan oleh C.V. Gani & Son oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah dan “*Fiqih untuk SMA/MA*” yang diterbitkan oleh Putra Nugraha, Surakarta.

- b. Data sekunder, yaitu data tambahan yang ada relevansinya dengan masalah di atas. Data diambil dari beberapa buku pendidikan Islam, hukum Islam, hadist, tafsir, buku-buku yang berkaitan dengan masalah jender, fiqih dan feminisme serta beberapa buku lainnya yang terkait dengan penelitian, di samping menggunakan jurnal, internet dan media informasi lainnya.

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban atas persoalan mendasar dalam penelitian ini, metode analisis yang menjadi pijakan menggunakan dua jenis kerangka analisis, yakni *content analysis* dan *gender analysis*.

a. Content Analysis

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan cara analisa kualitatif, yaitu menggunakan data dan mencari hubungan data yang terdapat di dalamnya atau memisahkan pengertian yang bersifat umum dalam masalah tersebut dan bertumpu pada metode *content analysis* atau kajian isi. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi (Muhadjir: 1989).

- a) Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail. Dalam penelitian ini menguraikan tentang masalah jender yang terdapat dalam buku ajar fiqih Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 kelas X sampai kelas XII, kemudian mengungkap permasalahan yang ada dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal tersebut.
- b) Deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasinya. Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data tentang permasalahan jender yang ada dalam buku ajar tersebut dan menjabarkan pendapat-pendapat ulama sebagai bahan analisis.
- c) Disamping itu untuk lebih memperdalam kajian, peneliti juga akan membandingkan masalah tersebut dengan pendapat ulama lain, atau dengan teori feminisme posstrukturalis dan postmodernisme, sehingga

diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

b. Gender Analysis

Selain menggunakan *content analysis*, penelitian ini juga menggunakan metode *gender analysis* dalam menganalisis data-data yang diperoleh. Oakley menyatakan bahwa analisis jender memusatkan perhatiannya pada ketidakadilan struktural (Faqih, 1996: 12).

Analisis gender adalah proses analisis data dan informasi secara sistematis, tentang laki-laki dan perempuan, untuk mengidentifikasi kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kerangka kerja analisis jender merupakan kerangka analisis dasar yang sifatnya masih sederhana, yakni untuk mengumpulkan data yang nantinya akan didiskripsikan. Analisis jender adalah kerangka kerja yang dipergunakan untuk mempertimbangkan dampak dari relasi laki-laki dan perempuan (Handayani, 2002).

Penelitian berorientasi jender adalah penelitian riset aksi yang mempresentasikan realitas perempuan, mengangkat prioritas kebutuhan perempuan dan mengubah situasi untuk mewujudkan kesetaraan jender. (Wijaya, 1996: 21).

Analisis jender tidak hanya memberikan analisis atas kebutuhan praktis saja, melainkan juga menganalisis kebutuhan strategis perempuan, yaitu memperjuangkan perubahan posisi perempuan. Termasuk counter

hegemoni dan counter discourse terhadap ideologi jender yang telah mengakar dalam keyakinan perempuan maupun laki-laki.

Menurut Mansur Faqih, analisis jender strategis bukan saja berarti bagi kaum feminis untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan, melainkan juga sangat diperlukan bagi setiap usaha untuk melakukan perubahan sosial (Faqih, 1999: 17).

Dalam hal ini, penelitian ini akan menggunakan analisis gender menurut pandangan feminis muslim. Peneliti membatasi hanya terfokus pada tiga feminis muslim yaitu Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan Fatimah Mernissi dengan alasan karena mereka mempunyai formulasi kesetaraan jender yang berkaitan dengan tema-tema fiqih sebagaimana yang peneliti bahas. Teori-teori mereka inilah yang akan ditekankan untuk melakukan pembacaan, penyelaman dan pemetaan gambaran jender yang muncul pada buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculannya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mencakup lima bab pembahasan. Pembagian bab ini dengan harapan agar penulisan tesis dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, penulis memberikan sistematika beserta penjelasannya secara garis besar, berikut ini:

Bab satu merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini mempunyai arti penting pada penyajian tesis, yaitu memberikan gambaran umum secara langsung dan jelas tentang permasalahan yang penulis teliti.

Bab dua adalah penjelasan atau deskripsi tentang jender dan pendidikan yang meliputi: *Pertama*, konsep jender meliputi: Pengertian Jender dan perbedaan seks dan jender. *Kedua*, Feminis Muslim, dan *Ketiga*, Buku Ajar fiqih dan bias jender.

Bab tiga adalah bias jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008, meliputi: *Pertama*, gambaran tentang buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008. *Kedua*, keadilan jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, meliputi: konsep pernikahan, konsep wali dan saksi nikah, perceraian dan rujuk, konsep warisan, ketentuan aqiqah dan konsep kepemimpinan.

Bab empat merupakan penjelasan tentang penyebab bias jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut feminis muslim, meliputi: *Pertama*: faktor-faktor yang mempengaruhi jender dalam buku ajar fiqih, meliputi faktor kebijakan, faktor geneologis, faktor transmisi keilmuan, faktor kultural dan faktor penulisan sejarah yang andosentris. *Kedua*, upaya menuju kesetaraan jender dalam buku ajar fiqih, meliputi reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang bias jender, penyempurnaan bahan-bahan pendidikan yang berkesetaraan jender, perbaikan muatan kurikulum nasional dengan menghilangkan

dikotomis antara laki-laki dan perempuan serta sosialisasi pemahaman pengarusutaaman jender kepada stakeholder secara terus-menerus.

Bab lima adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir, adapun bagian dari bab ini meliputi: kesimpulan kemudian diikuti dengan saran dan diakhiri dengan kata penutup.

H. Analisis

Berdasarkan penelitian pada buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, dapat dirumuskan bahwa:

Pertama, beberapa materi buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, masih banyak mengandung bias gender, baik pada kelas X, XI maupun XII.

Di antara beberapa tema yang masih mengandung ketimpangan jender sebagaimana yang dikritik para feminis muslim adalah pemaparan penyusun dalam konsep pernikahan, perceraian dan rujuk, konsep wali dan saksi nikah, konsep warisan, ketentuan aqiqah dan konsep kepemimpinan. Hal tersebut dikarenakan penyusun cenderung memberikan keterangan yang *masculine gender* yaitu dengan mengabaikan jenis kelamin perempuan dan cenderung mengutip bahkan mereduksi kitab-kitab fiqih klasik apa adanya tanpa memberikan penjelasan yang signifikan mengenai apa yang mereka paparkan.

**Tabel Materi yang Bias Jender dalam Buku Ajar Fiqih Madrasah Aliyah
Berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008**

Tema	Ayo Mengkaji Fiqih untuk Madrasah Aliyah	Modul Fiqih Madrasah Aliyah	Fiqih untuk Madrasah Aliyah	Fiqih untuk SMA/MA
	Erlangga, Jakarta	Akik Pusaka, Sragen	C.V. Gani & Son	Putra Nugraha, Surakarta
Konsep Pernikahan	Ijab qabul adalah perkataan dari pihak wali perempuan, misalnya perkataan wali: “saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama...” dan jawaban mempelai pria: “saya terima nikahnya ...”	Ijab qabul ialah ucapan penyerahan dan penerimaan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki.	Tidak ada penjelasan secara definitif	Tidak ada penjelasan secara definitif
	Diantara rukun dan syarat calon suami adalah tidak dipaksa, dan istri telah mendapat izin dari walinya (bagi gadis)	Tidak ada perincian mengenai syarat menjadi mempelai pria ataupun wanita	Tidak ada perincian mengenai syarat menjadi mempelai pria ataupun wanita	Diantara rukun dan syarat calon suami adalah tidak dipaksa, dan istri telah mendapat izin dari walinya (bagi gadis)

Perceraian dan Rujuk	Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan menggunakan lafal tertentu. Misalnya, suami berkata kepada istrinya: “Engkau telah kutalak.” Dengan ucapan ini ikatan pernikahan menjadi lepas. Talak adalah hak suami. Artinya, istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhi talak oleh suaminya	Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau lafal lain yang maksudnya sama dengan talak. Talak adalah hak suami, artinya istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhi talak oleh suaminya	Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan ucapan talak atau lafal lain yang maksudnya sama dengan talak. Dengan ucapan ini ikatan pernikahan menjadi lepas. Talak adalah hak suami, artinya istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhi talak oleh suaminya	Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau lafal lain yang maksudnya sama dengan talak. Talak adalah hak suami, artinya istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhi talak oleh suaminya
	Dipaparkan tentang adanya talak satu, dua dan tiga. Para ulama sepakat bahwa talak dua atau tiga yang dijatuhkan dalam waktu berbeda akan jatuh talak dua atau talak tiga, tetapi mereka berbeda pendapat apakah talak dua atau talak tiga yang dijatuhkan sekaligus jatuh talak dua atau tiga atau jatuh talak satu atau talaknya tidak sah	Dipaparkan tentang adanya talak satu, dua dan tiga. Para ulama sepakat bahwa talak dua atau tiga yang dijatuhkan dalam waktu berbeda akan jatuh talak dua atau talak tiga, tetapi mereka berbeda pendapat apakah talak dua atau talak tiga yang dijatuhkan sekaligus jatuh talak dua atau tiga atau jatuh talak satu atau talaknya tidak	Dipaparkan tentang adanya talak satu, dua dan tiga. Para ulama sepakat bahwa talak dua atau tiga yang dijatuhkan dalam waktu berbeda akan jatuh talak dua atau talak tiga, tetapi mereka berbeda pendapat apakah talak dua atau talak tiga yang dijatuhkan sekaligus jatuh talak dua atau tiga atau jatuh talak satu atau talaknya tidak	Dipaparkan tentang adanya talak satu, dua dan tiga. Para ulama sepakat bahwa talak dua atau tiga yang dijatuhkan dalam waktu berbeda akan jatuh talak dua atau talak tiga, tetapi mereka berbeda pendapat apakah talak dua atau talak tiga yang dijatuhkan sekaligus jatuh talak dua atau tiga atau jatuh talak satu atau talaknya tidak

		sah	sah	sah
Konsep Wali dan Saksi Nikah	Diantara syarat menjadi wali nikah adalah laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali) dan syarat saksi adalah dua orang laki-laki	Wali merupakan orang laki-laki yang menjadi ketergantungan sahnya pernikahan, sedangkan saksi tidak dijelaskan secara terperinci harus laki-laki atau tidak	Wali nikah adalah laki-laki dan saksi terdiri dari dua orang laki-laki	Wali pernikahan adalah orang laki-laki dan syarat saksi adalah dua orang laki-laki
	Tingkatan wali nasab secara berurutan dijelaskan dari pihak laki-laki semua	Tidak ada penjelasan secara terperinci mengenai urutan wali nasab	Tidak ada penjelasan secara terperinci mengenai urutan wali nasab	Tingkatan wali nasab secara berurutan dijelaskan dari pihak laki-laki semua
	Diperkenalkan adanya wali mujbir, yakni wali yang berhak mengawinkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal dan gadis, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya	Diperkenalkan adanya wali mujbir, yakni wali yang berhak menikahkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya	Diperkenalkan adanya wali mujbir, yaitu wali yang berhak menikahkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya	Diperkenalkan adanya wali mujbir, yaitu wali yang berhak mengawinkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada anak perempuannya

<p>Konsep Warisan</p>	<p>Dijelaskan tentang tradisi waris bangsa Arab pra-Islam, bahwa orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam, membagi harta waris mereka hanya kepada orang laki-laki, sedangkan kaum perempuan tidak mendapatkan bagian. Demikian pula anak-anak yang masih kecil. Hanya anak-anak yang sudah dewasa sajalah yang mendapatkan bagian harta warisan. Praktik seperti ini kemudian dibatalkan oleh Islam dengan turunnya ayat 11 surah al-Nisa' Pemaparan tersebut tanpa disertai penjelasan mengenai semangat adanya perubahan hukum waris yaitu untuk mengangkat kedudukan perempuan.</p>	<p>Sebelum adanya petunjuk dari al-Qur'an, pembagian waris berdasarkan atas tradisi dan kesepakatan di antara manusia. Dan sebab-sebab seseorang menerima warisan pada waktu itu ialah: a) Hubungan keluarga. Hanya dari pihak laki-laki, sudah dewasa dan kuat fisiknya, b) Anak angkat laki-laki, c) Perjanjian di antara orang laki-laki, d) Mengikuti hijrah ke Madinah <i>Mu'akhah</i>, jalinan persaudaraan seagama, yaitu persaudaraan antar kaum <i>muhajirin</i> dan <i>anshar</i>. Pemaparan tersebut tanpa disertai penjelasan mengenai semangat adanya perubahan hukum waris yaitu untuk mengangkat kedudukan perempuan</p>	<p>Terdapat penjelasan mengenai tradisi waris bangsa Arab pra-Islam, bahwa orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam, membagi harta waris mereka hanya kepada orang laki-laki, sedangkan kaum perempuan tidak mendapatkan bagian. Demikian pula anak-anak yang masih kecil. Hanya anak-anak yang sudah dewasa sajalah yang mendapatkan bagian harta warisan. Praktik seperti ini kemudian dibatalkan oleh Islam dengan turunnya ayat 11 surah al-Nisa' Pemaparan tersebut tanpa disertai penjelasan mengenai semangat adanya perubahan hukum waris adalah untuk mengangkat kedudukan perempuan</p>	<p>Penyusun memaparkan tentang tradisi waris bangsa Arab pra-Islam, bahwa orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam, membagi harta waris mereka hanya kepada orang laki-laki, sedangkan kaum perempuan tidak mendapatkan bagian. Demikian pula anak-anak yang masih kecil. Hanya anak-anak yang sudah dewasa sajalah yang mendapatkan bagian harta warisan. Praktik seperti ini kemudian dibatalkan oleh Islam dengan turunnya ayat 11 surah al-Nisa' Pemaparan tersebut tanpa disertai penjelasan mengenai semangat adanya perubahan hukum waris adalah untuk mengangkat kedudukan perempuan</p>
------------------------------	---	---	---	--

Ketentuan Aqiqah	Tidak ada ketentuan jumlah hewan aqiqah untuk laki-laki dan perempuan	Hewan aqiqah adalah dua ekor kambing atau domba untuk anak laki-laki dan satu ekor domba untuk anak perempuan	Hewan aqiqah adalah dua ekor kambing atau domba untuk anak laki-laki dan satu ekor domba untuk anak perempuan	Tidak ada ketentuan jumlah hewan aqiqah untuk laki-laki dan perempuan
Konsep Kepemimpinan	Diantara syarat menjadi calon pemimpin negara atau khalifah adalah beragama Islam dan laki-laki	Tidak ada penjelasan tertentu bahwa syarat seorang pemimpin negara harus laki-laki	Tidak ada penjelasan tertentu bahwa syarat seorang pemimpin negara harus laki-laki	Tidak ada penjelasan tertentu bahwa syarat seorang pemimpin negara harus laki-laki

Kedua, Beberapa faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 diantaranya adalah faktor kebijakan, faktor geneologis, faktor transmisi keilmuan, faktor kultural, faktor penulisan sejarah yang andosentris yang semuanya masih menganut budaya patriarki yakni dengan mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan.

Beberapa upaya penanggulangan dampak negatif dari ketimpangan gender dalam buku ajar fiqih diantaranya dapat dilakukan melalui upaya reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bias gender, penyempurnaan dan revisi bahan-bahan pendidikan di mana harus diusahakan dengan jalan menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender, perbaikan muatan kurikulum nasional dengan menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan serta sosialisasi pemahaman pegasutamaan jender kepada *stakeholder* secara terus menerus dengan harapan akan tumbuh kesadaran kritis tentang kesadaran gender pada pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan pendidikan. Selain itu perlu dilakukan pula penciptaan dan pengembangan metode pembelajaran yang peka jender. Misalnya dengan adanya

perubahan pemahaman kognitif dalam kebijakan sekolah ataupun perilaku guru mata pelajaran fiqh khususnya dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik agar tidak terjadi sesuatu yang timpang.

Pentingnya merancang ulang desain pembelajaran melalui buku-buku ajar fiqh yang masih terdapat bias jender adalah untuk hasil yang baik, benar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan sikap, pemikiran dan cara berpikir serta skill anak didik.

Khususnya dalam upaya mewujudkan pemahaman keagamaan yang bersifat jender, maka sudah selayaknya diperlukan revisi terhadap hal-hal yang bias jender dalam buku ajar fiqh tersebut. Revisi ini menjadi penting dikarenakan pemahaman keagamaan yang bias ini justru menjadi pemahaman mayoritas di masyarakat. Kenyataan ini dilatar belakangi karena umat Islam memahami ajaran agamanya secara dogmatis dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis khususnya pengetahuan agama yang menjelaskan peran dan kedudukan perempuan. Perlu ditekankan pula penyadaran tentang nilai-nilai pendidikan yang berperspektif jender kepada semua pihak khususnya para penyusun dan editor buku tentang kenyataan bahwa kurikulum yang ada tidak neutral jender artinya disusun dan dirumuskan dengan sudut pandang laki-laki sehingga mereka tidak lagi membuat pernyataan maupun penjelasan yang bias jender dalam bahan ajar. Sementara itu, bagi para guru agama dituntut untuk lebih kritis dan sensitif dalam menelaah dan mencermati segala hal yang terkait dengan ketimpangan jender dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

I. Penutup dan Saran-Saran

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak aspek-aspek lain yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka dari itu, penulis sangat berharap agar pada penelitian selanjutnya lebih banyak buku-buku ajar lain yang dilibatkan, sehingga perubahan terhadap isi buku ajar tersebut dapat lebih sempurna.

Peneliti menyarankan terutama kepada *Pertama*, institusi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan agama, agar lebih membuka diri dalam merespon setiap gagasan jender dalam pendidikan Islam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan program dan agenda yang mengarah kepada upaya sosialisasi kesadaran jender dalam penghayatan keagamaan. Untuk itu, meninjau kembali kandungan buku ajar fiqih dan agama Islam tentang relasi jender supaya segera ditindaklanjuti. Dibutuhkan keberanian untuk menggagas dimunculkannya rumusan buku ajar yang berkesetaraan jender.

Kedua, kepada para perumus buku ajar juga dituntut kesediaannya untuk menanggapi secara positif, kritik yang sering dialamatkan kepada mereka. Sudah saatnya pula para perumus buku ajar membuka diri dengan wacana keislaman baru seperti kesetaraan jender. Untuk itu, tentunya mereka harus banyak terlibat dalam diskursus tentang wacana jender dalam Islam. Mungkin saja selama ini para perumus buku ajar belum tersentuh oleh sosialisasi jender, atau mungkin terjadi kekhawatiran oleh para penyusun buku ajar akan reaksi keras para pemuka agama atau masyarakat jika menggagas ide-ide baru dalam perumusan buku ajar. Namun, upaya sosialisasi jender sekecil apapun, tentunya akan membuahkan hasil yang lebih positif, jika yang terlibat bersedia berdialog secara kreatif dan terbuka dengan gagasan kesetaraan jender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Abdurrahman, Umar (Ed.), *Fiqih untuk Madrasah Aliyah*, Semarang: CV. Gani & Son oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, tt.
- Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Bandung: Genesindo, 2004.
- Agustin, Nurul, *Tradisionalisme Islam dan Feminisme dalam Jurnal Ulumul Qu'ran*, Edisi khusus, No 5 & 6, Vol. V, 1994.
- Ansari, Dadang S. (Ed), *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Arifin, H.M, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhary*, vol. IX, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Ba'albakiy, Munir, *Al-Maurid: Qāmūs Injilizīy Arabīy*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1985.
- Al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, vol. VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Departemen Agama RI, *Kurikulum Madrasah Aliyah: Garis-Garis Besar Program Pengajaran Mata Pelajaran Fiqih*, Ditjen Binbaga Islam, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Depdiknas, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: BSNP, 2006.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta, 2007.
- Engineer, Asghar Ali, *Īslām And Poligamy, Musyawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2002.
- _____, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.

- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Gaffar, Abdul Rasul Abdul Hassan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Wanita Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, vol. II, Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.
- Gonibala, Rukmina, *Fenomena Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*, IQRA 29, Volume 4, Juli-Desember. 2007.
- Hadna, A. Musthofa, *Ayo Mengkaji Fikih untuk Madrasah Aliyah Kelas XII KTSP SKL & SI 2008*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Hidayat, Komarudin dan Hendro Prasetyo, *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta: Depag RI, 2000.
- Illich, Ivan, *Gender*, terj. Omi Intan Naomi dengan judul *Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jaudah, Kamal, *Wazhifah al-Mar'ah fi Nazhar al-Islam*, Mesir: Dar al-Hady, 1980.
- Jawad, Haifa. A, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, terj. Ani Hidayatun, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Luther H., Martin, *Hellenistic Religion*, New York: Oxford University Press, 1987.
- Al-Nasa'i, Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*, vol. VI, Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, tt.
- Nasaruddin, Umar, *Perspektif Gender dalam Islam*. Jurnal *Paramadina*, Vol. I. No. 1, Juli-Desember, 1998.
- _____, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001. Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Nawawi, Imam, *Sahih Muslim*, vol. IX, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1924.

- Neufeldt, Victoria, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Clevelan, 1984.
- Malik, Abdul dan Asy'adi, *Fiqh untuk SMA/MA*, Surakarta: Putra Nugraha, tt.
- Marcoes, Lies M, dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mas'udi, *Muruj al-Zahab*, vol. III, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1988.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatimah dan Rifat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSSPA, Yayasan Prakarsa, 1995.
- _____, *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, London: Basil Blackwell, 1991.
- Mosse, Julia Cleves, *Half The World, Half A Chance: An Introduction to gender and Development*. Terj. Hartian Silawati. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1989.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- _____, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di Dalam Alqur'an*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- _____, Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Mujiran, Paulus, *Pernik-Pernik Pendidikan: Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

_____, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.

Munir, Lily Zakiyah (Ed.), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

Murata, Sachiko, "The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relation in Islamic Thought", terj. Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, Bandung: Mizan, 1998.

Qazan, Shalah, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2001.

Rajab, Budi, *Jurnal Perempuan*, edisi 23, Jakarta : YJP dan Ford Foundation, 2001.

Ramli, Imam, *Nuhayah al-Muhtaj*, vol. IV, Mesir: tp, tt.

Relawati, Rahayu, *Konsep dan Teknik Analisis Gender*, Bandung: Muara Indah, 2011.

Riyadi, Ahmad Ali, *Dekonstruksi Tradisi : Kaum Muda NU Merobek Tradisi*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007.

Roded, Ruth, *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim*, Bandung: Mizan, 1995.

Rusyd, Ibn, *Bidayat al-Mujtahid*, vol. II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, vol. II, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1973.

Sadli, Saparinah, *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Salim, Peter, *Advance English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Showalter, Elaine (ed.), *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.

Subhan, Zaitunah, "Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Akademika*, vol. 06, No. 2, Maret.

- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Al Fabeta, 2006.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: TARSITO, 1980.
- Susilo, Eko Madyo, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Semarang: Effhar Publishing, 1998.
- Al-Syafi'i, Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Muslim*, vol. XIX, Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1978.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tierney, Helen, *Women's Studies Encyclopedia*, New York: Green Wood Press, tt.
- Tim IKIP Jakarta, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah*, Jakarta: IKIP Press, 1988.
- Tim Guru Bina PAI Madrasah Aliyah, *Modul Fiqih Madrasah Aliyah*, Sragen: Penerbit Akik Pusaka, tt.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: McDonald & Evans, 1980.
- Yanggo, Huzaemah T., *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001.
- <http://www.suarapembaharuan.com/News/2003/02/11/Kesra/kes02.htm>, tanggal 30/04/12, pukul 15.10.
- <http://www.bahasaarabonline.org/2011/03/peraturan-menteri-agama-republik.html> tanggal 26/04/12, pukul 19:53.
- http://www.fathersforfille.org/feminism/feminism_term_defined.htm tanggal 21/03/2011, pukul 10:05.
- <http://www.paksisgendut.files.wordpress.com/2009/02/gender-dan> pendidikan, tanggal 25/05/2012, pukul 11:13
- http://www.en.wikipedia.org/wiki/liberal_feminism, tanggal 22/03/2012, pukul 11:15.
- http://www.enotes.com/feminine-mystique/tanggal_15/04/2012, pukul 13:15.